

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang penulis dapatkan, maka dengan itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana kontribusi produk asuransi *rumahkoe* pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dimana dalam mengelola dana nya hanya dilakukan di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kantor pusat, kantor cabang hanya sebagai penyeter saja. Produk asuransi *rumahkoe* merupakan produk asuransi kerugian, dimana dari kumpulan dana kontribusi yang dibayarkan peserta akan dimasukan kedalam rekening *tabarru'*, lalu akan dikurangi biaya management fee yang besarnya telah disepakati oleh peserta asuransi dengan perusahaan, setelah dikurangi biaya management fee kumpulan dana kontribusi tersebut akan perusahaan investasikan kedalam berbagai macam instrument investasi yang tentunya syariah. Instrument investasi tersebut berupa investasi deposito syariah, reksa dana syariah, dan

obligasi syariah. Ketiga instrument investasi tersebut tentunya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisyir* (perjudian). Hasil dari investasi tersebut akan dikurangi beban asuransi (klaim, reasuransi, komisi, dll), apabila terdapat kelebihan atau surplus dana *tabarru'* hasil keuntungan investasi tersebut akan dibagikan sesuai akad antara peserta dengan perusahaan. Pembagian tersebut sesuai dengan perjanjian pada awal mengikuti asuransi, misalnya 60% untuk perusahaan sebagai pengelola (mudharib) dan 40% untuk peserta asuransi sebagai pemilik modal (shahibul mal).

2. Hasil SWOT pengelolaan dana premi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 bahwa hasil dari tabel Matriks IFAS dan EFAS, diketahui bahwa nilai IFAS adalah 2,88 dan EFAS 3,10 adalah . Dengan demikian PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 berada di sel II (Dua), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan berada posisi GROWTH, yaitu memiliki sistem pengelolaan yang kuat dan baik, maka sebab itu PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tergolong perusahaan yang memiliki pengelolaan dana kontribusi yang baik. Dala pengelolaan dana kontribusi tersebut sudah berjalan

sesuai prinsip syariah yang diterapkan tanpa merugikan pihak perusahaan dan peserta asuransi. Karena adanya peluang segmen pasar yang besar membuat pengelolaan dana premi menjadi lebih baik dan meningkat dalam mengelola dana peserta, agar menarik perhatian masyarakat untuk menjadi peserta PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda yang telah memiliki pengelolaan dana kontribusi yang kuat dan baik, serta sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pada pengelolaan dana kontribusi produk asuransi *rumahkoe* pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sejauh ini tidak terdapat hambatan. Dikarenakan perusahaan sebagai pengelola diberikan amanah oleh peserta untuk mengelola kontribusi yang dibayarkan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu perusahaan menginvestasikan dana kontribusi yang terkumpul kedalam instrument investasi yang aman, berbasis syariah, dan sesuai dengan regulasi POJK nomer 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha asuransi syariah. Dengan itu perusahaan berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada hambatan dalam pengelolaan dana kontribusinya.

B. Saran

1. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 harus terus meningkatkan mutu terutama dalam pengelolaan dananya khususnya pada produk asuransi *rumahkoe*, agar dapat menambah minat dan juga kepercayaan masyarakat tentunya pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Perusahaan juga harus meningkatkan kinerja karyawan dan juga mempekerjakan agen-agen yang professional untuk menjelaskan proses pengelolaannya dengan jujur dan transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
2. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 harus meyakinkan masyarakat, terutama masyarakat yang tertarik untuk mengikuti polis asuransi *rumahkoe* mengenai perbedaan pengelolaan dananya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, sehingga masyarakat tidak ragu dalam memilih asuransi syariah sebagai sarana dalam mengelola dananya dan juga sebagai langkah yang tepat untuk meminimalisi risiko dikemudian hari.